



PUTUSAN

Nomor 85 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JAWAHIR**, Suku Koto Dt. Sampono Marajo, bertempat tinggal di Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini digugat sebagai pihak pembeli objek perkara dan sebagai ahli waris dari almarhum Dinan Saidi Mangkuto (suami Tergugat I);
2. **YURNINA**, Suku Koto Dt. Sampono Marajo, bertempat tinggal di Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini digugat sebagai pihak pembeli objek perkara dan sebagai ahli waris dari almarhum Dinan Saidi Mangkuto (ayah Tergugat II), dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Febby Matheas, S.H., M.M. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Jalan Padang Pasir IV Nomor 5, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- I. **RAJAB ST. MARAJO**, bertempat tinggal di Jorong Sonsang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- II.a. **SYAFRUDDIN RJ. MANGKUTO**, bertempat tinggal di Jalan Sy. Ibrahim Musa, RT/RW 002/002, Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
- II.b. **ERI YANTO**, bertempat tinggal di Jorong Cangkang,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

II.c. WELI HENDRO, bertempat tinggal di Jorong Sonsang,
Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal
ini kesemuanya memberi kuasa kepada Iskandar Khalil,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor
di Jalan Bukittinggi – By Pass Nomor 2, Depan Ar-Razak
Auto Care, RT 001 RW 004, Kelurahan Manggis
Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM d.a. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM LUBUK BASUNG**, berkedudukan di Jalan Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung;
- 2. CAMAT TILATANG KAMANG, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, berkedudukan di Kantor Camat Tilatang Kamang di Pakan Kamis, Kabupaten Agam;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk



Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau para pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, untuk mengosongkan objek perkara dan tidak melakukan segala tindakan apapun (*status quo*) terhadap objek perkara tersebut, sampai perkara *a quo* mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan suami Tergugat I/ayah Tergugat II yang bernama almarhum Dinan Saidi Mangkuto adalah sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setapiian sepeemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, dan sesasok sejerami;
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan suami Tergugat I/ayah Tergugat II yang bernama almarhum Dinan Saidi Mangkuto serta seluruh garis keturunan almarhumah Kalasum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat dan suami Tergugat I/ayah Tergugat II yang bernama almarhum Dinan Saidi Mangkuto yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) melalui Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang kemudian ditindak lanjuti dengan jual beli antara almarhum Dinan Saidi

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV melalui Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang dilaksanakan tanpa persetujuan para Penggugat sebagai anggota kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

6. Menyatakan cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I) dan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor 75/AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara almarhum Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor 75/AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara almarhum Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I yang bernama Yurnina (Tergugat II) atas objek perkara yang jelas-jelas adalah harta pusaka tinggi kaum milik para Penggugat dan suami Tergugat I/ayah Tergugat II yang bernama almarhum Dinan Saidi Mangkuto adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat hak Milik atas objek perkara dari nama Dinan Saidi Mangkuto kepada nama anak kandungnya sendiri Yurnina (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor 75/AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
9. Memerintahkan Tergugat III untuk membaliknamakan kembali sertifikat hak milik atas objek perkara (SHM Nomor 100/ Nagari Koto Tengah, Surat Ukur Nomor 115/1981 tanggal 2 November 1981, luas 2.666 m², dari nama

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



- Yurnina (Tergugat II) keatas nama para Penggugat secara seketika dan tanpa syarat, dan menyerahkan buku aslinya kepada para Penggugat;
10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek perkara berdasarkan surat jual beli yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.388.805.500,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan seketika;
 13. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
 15. Menghukum para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini, selanjutnya Para Penggugat mengajukan perubahan *petitum* poin 12 sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.388.805.500,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan seketika;

Selanjutnya diadakan perubahan, penambahan dan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.345.605.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat (*legal standing*) karena bukan seranji dan bukan seharga sepusaka dalam kaum Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak atau *plurium litis consorsium*, seharusnya yang digugat ikut saudara tergugat diantaranya Nursyamsi (Kakak Tergugat) dan saudaranya yang lainnya;
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Kompetensi Penggugat mengajukan gugatan;
Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan;
2. Objek gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan menurut hukum objek perkara adalah sah milik (almarhum) Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Kerugian materil yakni uang sejumlah 2 x Rp388.800.000,00;

6. Kerugian moril sebesar 2 x Rp1.000.005.500,00 setelah adanya putusan berkekuatan tetap;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi;

Dan atau kalau pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Lbb. tanggal 5 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
- Menolak eksepsi Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I Konvensi adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat Konvensi dengan suami Tergugat I Konvensi/ayah Tergugat II Konvensi yang bernama almarhum Dinan Saidi Mangkuto adalah sekaum, seranji, segelok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setapiian sepemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, dan sesasok sejerami;
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Konvensi dan suami Tergugat I Konvensi/ayah Tergugat II Konvensi yang bernama almarhum Dinan Saidi Mangkuto serta seluruh



garis keturunan almarhumah Kalasum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat Konvensi dan suami Tergugat I Konvensi/ayah Tergugat II Konvensi yang bernama almarhum Dinan Saidi Mangkuto yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I Konvensi) melalui Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang kemudian ditindak lanjuti dengan jual beli antara almarhum Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I Konvensi yang bernama Yurnina (Tergugat II) dihadapan Tergugat IV Konvensi melalui Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor 75/AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 yang dilaksanakan tanpa persetujuan para Penggugat sebagai anggota kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
 6. Menyatakan cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah dibawah tangan diatas segel tahun 1986 tanggal 11 Desember 1989 yang dilakukan oleh Dinan Saidi Mangkuto dengan isterinya sendiri (Tergugat I Konvensi) dan Akta Jual Beli Tergugat IV Konvensi Nomor 75/ AJB/TK/1992 tanggal 14 September 1992 antara Alm. Dinan Saidi Mangkuto dengan anak kandungnya sendiri dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I Konvensi yang bernama Yurnina (Tergugat II Konvensi) dihadapan Tergugat IV Konvensi;
 7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang telah menguasai objek perkara berdasarkan surat jual beli yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 8. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi, tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.619.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT PDG. tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.K/2018/PN Lbb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2018 kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat/Pembanding/Pemohon

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PDT/2018/PT PDG. tanggal 4 Mei 2018;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima dan/atau
- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding/Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam ranji tanggal 30 November 2016 yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-2), almarhumah Kalasum mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: Saimah, Pado Nyalo St. Saidi, Umi, Salimin Dt. Marajo dan Saripah, sedangkan dalam ranji tanggal 20 Agustus 1990 (T.4), almarhumah Kalasum hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Saripah, Pado Nyalo St. Saidi dan Salimin Dt. Marajo;

Bahwa Penggugat I Rajab St Marajo, bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, disebabkan yang bersangkutan anak dari Upiah yang dalam ranji tanggal 20 November 2016 merupakan anak dari Umi (saudara kandung Saripah);

Sedangkan nama Umi tidak tercantum dalam ranji tanggal 20 Agustus 1990 (T4), oleh karena itu harus jelas terlebih dahulu ditentukan apakah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



kedudukan Penggugat I berhak bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dengan membuktikan diantara kedua ranji tersebut, ranji mana yang benar;

Bahwa hal tersebut belum dipertimbangkan dalam gugatan maupun pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena itu pengajuan gugatan ini dinyatakan masih prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: JAWAHIR, dan kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PDT/2018/PT PDG. tanggal 4 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Lbb. tanggal 5 Desember 2017 selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 1. **JAWAHIR** dan 2. **YURNINA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PDT/2018/PT PDG. tanggal 4 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Lbb. tanggal 5 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PaniteraPengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biayaKasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasikasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2019